



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alex Irfan Muari bin (alm) Mulus;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Januari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketapang Nomor 85 RT 03 RW 02 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Alex Irfan Muari Bin (alm) Mulus ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX IRFAN MUARI bin (ALM) MULUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pelindung/Cover Knalpot Sepeda motor Honda Vario.

Dikembalikan kepada saksi **ATUN Bin RABUN**

- Mata Gergaji Besi ukuran 30 Cm warna Oranye Made In Sweden

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan namun secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ALEX IRFAN MUARI Bin (Alm) MULUS** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di Rumah terdakwa **ALEX IRFAN MUARI Bin (Alm)**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULUS di Jalan Ketapang 85 RT 003 RW 002 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib saksi ATUN Bin RABUN bersama dengan saksi M. SAFRI akan menjemput suami saksi ATUN Bin RABUN yakni saksi SUNAR Bin SUWARNO di pertigaan Plawangan tepatnya di Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Sebelum tiba di lokasi tersebut tepatnya di pinggir jalan selatan DISHUB Kabupaten Pemalang Jl. Hoscoro Aminoto Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang saksi ATUN Bin RABUN yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI dipepet oleh saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DINO (DPO) yang keduanya berkendara sambil berboncengan, lalu DINO (DPO) dengan kaki kirinya menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ATUN Bin RABUN hingga membuat saksi ATUN Bin RABUN dan saksi M. SAFRI terjatuh dari motor. Kemudian setelah terjatuh Saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut dan membiarkan saksi ATUN Bin RABUN dan saksi M. SAFRI di lokasi kejadian lalu pergi ke menuju ke rumah saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyimpan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI di rumah saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN.
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI dibawa dan disimpan di rumah saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian DINO (DPO)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml



menyarankan agar motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual untuk di bongkar di rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada sore hari pukul 15.00 WIB saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DINO (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G-6851-TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI tersebut di bawa ke rumah terdakwa di Jalan Ketapang 85 RT 003 RW 002 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang untuk di preteli.

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa pada pukul 15.00 WIB kemudian sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G-6851-TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 dibawa ke ruang tamu, lalu terdakwa bersama saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DINO (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang dibawa tersebut merupakan hasil pencurian di daerah di pinggir jalan selatan DISHUB Kabupaten Pemalang Jl. Hoscoro Aminoto Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, lalu meminta kepada terdakwa untuk membongkar sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menyetujui permintaan saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama DINO (DPO). Selanjutnya saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama DINO (DPO) dan terdakwa membongkar bagian badan sepeda motor dan melepaskan plat nomor polisinya. Keesokan harinya terdakwa membawanya ke halaman belakang rumah untuk di copot roda bannya.. Kemudian pada hari berikutnya terdakwa memisahkan kerangka dan mesinnya menggunakan alat kunci drei untuk membuka per item badan dan aksesoris yang menempel di sepeda motor tersebut, sedangkan kerangkanya terdakwa menggunakan gergaji untuk memotongnya .

- Bahwa kemudian setelah berhasil membongkar dan memotong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI, saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa badan dan velg untuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml



dijual ke pasar loak sedangkan DINO (DPO) membawa kerangka mesin dan sisa – sisa sepeda motor tersebut di jual ke tempat rongsok.

- Bahwa sebelum DINO (DPO) menjual potongan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G–6851–TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI, terdakwa diberi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari DINO (DPO).
- Bahwa terdakwa mengetahui sebenarnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI yang diperoleh dari kejahatan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ATUN Bin RABUN.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ATUN Bin RABUN mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ALEX IRFAN MUARI Bin (Alm) MULUS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ALEX IRFAN MUARI Bin (Alm) MULUS pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di Rumah terdakwa ALEX IRFAN MUARI Bin (Alm) MULUS di Jalan Ketapang 85 RT 003 RW 002 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib saksi ATUN Bin RABUN bersama dengan saksi M. SAFRI akan menjemput suami saksi ATUN Bin RABUN yakni saksi SUNAR Bin SUWARNO di pertigaan Plawangan tepatnya di Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Sebelum tiba di lokasi tersebut tepatnya di pinggir jalan selatan DISHUB Kabupaten Pemalang Jl. Hoscoro Aminoto Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang saksi ATUN Bin RABUN yang sedang mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI dipepet oleh saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DINO (DPO) yang keduanya berkendara sambil berboncengan, lalu DINO (DPO) dengan kaki kirinya menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ATUN Bin RABUN hingga membuat saksi ATUN Bin RABUN dan saksi M. SAFRI terjatuh dari motor. Kemudian setelah terjatuh Saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut dan membiarkan saksi ATUN Bin RABUN dan saksi M. SAFRI di lokasi kejadian lalu pergi ke menuju ke rumah saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyimpan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI di rumah saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN.

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI dibawa dan disimpan di rumah saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian DINO (DPO) menyarankan agar motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual untuk di bongkar di rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada sore hari pukul 15.00 WIB saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DINO (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI tersebut di bawa ke rumah terdakwa di Jalan Ketapang 85 RT 003 RW 002 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang untuk di preteli.

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa pada pukul 15.00 WIB kemudian sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G–6851–TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 dibawa ke ruang tamu, lalu terdakwa bersama saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DINO (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml



dibawa tersebut merupakan hasil pencurian di daerah di pinggir jalan selatan DISHUB Kabupaten Pemalang Jl. Hoscoro Aminoto Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, lalu meminta kepada terdakwa untuk membongkar sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menyetujui permintaan saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama DINO (DPO). Selanjutnya saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama DINO (DPO) dan terdakwa membongkar bagian badan sepeda motor dan melepaskan plat nomor polisinya. Keesokan harinya terdakwa membawanya ke halaman belakang rumah untuk di copot roda bannya.. Kemudian pada hari berikutnya terdakwa memisahkan kerangka dan mesinnya menggunakan alat kunci drei untuk membuka per item badan dan aksesoris yang menempel di sepeda motor tersebut, sedangkan kerangkanya terdakwa menggunakan gergaji untuk memotongnya .

- Bahwa kemudian setelah berhasil membongkar dan memotong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI, saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa badan dan velg untuk dijual ke pasar loak sedangkan DINO (DPO) membawa kerangka mesin dan sisa – sisa sepeda motor tersebut di jual ke tempat rongsok.

- Bahwa sebelum DINO (DPO) menjual potongan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G–6851–TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI, terdakwa diberi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari DINO (DPO).

- Bahwa terdakwa mengetahui sebenarnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI yang diperoleh dari kejahatan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ATUN Bin RABUN.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ATUN Bin RABUN mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ALEX IRFAN MUARI Bin (Alm) MULUS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke- 2 KUH Pidana.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Atun binti Rabun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 03.00 wib di jalan simpangan ikut Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib saksi pergi berbohongan sepeda motor dengan anak saksi akan menjemput suami saksi yakni sdr. SUNAR di pertigaan Plawangan tepatnya di Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Sebelum tiba di lokasi tersebut tepatnya di pinggir jalan selatan DISHUB Kabupaten Pemalang Jl. Hosokro Aminoto Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, sepeda motor yang kami tumpangi dipepet oleh 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor berbohongan, lalu salah satu pelaku dengan kaki kirinya menendang sepeda motor yang kami kendarai hingga saksi dan anak saksi terjatuh dari motor. Kemudian setelah terjatuh salah satu pelaku dengan membawa senjata tajam menodong sambil meminta "Mana HP Mana HP" kepada anak saksi, lalu salah satu Pelaku membawa sepeda motor kami tersebut;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian sepi dan pencahayaannya kurang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol.G-6851-TI tahun 2018;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sampai sekarang tidak ditemukan;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pelaku tidak melakukan kekerasan kepada hanya menodong senjata tajam ke anak saksi yaitu sdr. Muhamad Safri;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml



- Bahwa jumlah pelakunya saat itu yang saksi lihat cuma 2 (dua) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhamad Safri bin Sunar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 03.00 wib di jalan simpangan ikut Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib saksi bersama ibu Saksi yaitu Ibu ATUN akan menjemput ayah saksi yakni sdr. SUNAR di pertigaan Plawangan tepatnya di Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Sebelum tiba di lokasi tersebut tepatnya di pinggir jalan selatan DISHUB Kabupaten Pemalang Jl. Hoscokro Aminoto Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, saksi yang sedang mengendarai sepeda dipepet oleh 2 (dua) orang pelaku mengendarai sepeda motor berboncengan, lalu salah satu pelaku dengan kaki kirinya menendang sepeda motor yang saksi kendarai hingga saksi dan Ibu ATUN terjatuh dari motor. Kemudian setelah terjatuh salah satu pelaku dengan membawa senjata tajam menodong sambil meminta "Mana HP Mana HP" saksi bilang tidak lalu salah satu Pelaku membawa sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa kondisi di tempat kejadian sepi dan pencahayaannya kurang;

- Bahwa barang yang diambil oleh Pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol.G-6851-TI tahun 2018;

- Bahwa sepeda motor milik saksi sampai sekarang tidak ditemukan;

- Bahwa sepeda motor tersebut milik Ibu ATUN;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh ibu saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Pelaku tidak melakukan kekerasan kepada saksi;

- Bahwa salah satu pelaku ada membawa senjata tajam yang ditodongkan ke saksi sambil meminta HP ke saksi;



- Bahwa jumlah pelakunya saat itu 2 (dua) orang salah satunya sdr. ADI yang mengancam dengan senjata tajam;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sunar bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 03.00 wib di jalan simpangan ikut Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa jenis sepeda motor yang dirampas tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G-6851-TI Tahun 2018 ;

- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi, yang saksi belik secara kredit dan sudah saksi angsur sebanyak 14 (empat belas) kali, saksi beli untuk dipakai istri dan anak saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang menunggu jemputan mereka, saksi nunggunya di warung pertigaan Desa lawangrejo Kecamatan pemalang, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa kondisi istri dan anak saksi saat itu mereka menangis dan saksi melihat ada luka di kaki dan tangan;

- Bahwa yang saudara ketahui tentang kejadiannya mereka cerita kalau habis dirampas atau dibegal dengan cara sepeda motor yang mereka kendarai berboncengan ditendang pelaku sampai terjatuh dan diancam dengan clurit lalu sepeda motor diambil pelaku;

- Bahwa yang saksi lakukan atas kejadian tersebut saksi meminta tolong Satpam Pabrik Bulu Mata, tetapi tidak mau karena sedang tugas dan akhirnya saksi bertiga jalan kaki sampai ke perlintasan kereta api dan menelpon kakak saksi untuk menjemput.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Adi Saputra Bin Surino Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan sdr. DINO telah mengambil sepeda motor milik orang lain dengan paksa lalu meminta tolong kepada sdr. ALEX untuk membongkar sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib di pinggir jalan selatan DISHUB Kabupaten Pemalang Jl. Hoscoro Aminoto Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018;
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. DINO mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih berboncengan berjalan ke daerah Pelawangan Lawang Redjo, selanjutnya pada saat perjalanan, saksi dan Sdr. DINO melihat 2 (dua) orang korban berboncengan sepedamotor lalu saksi dan Sdr. DINO mengikuti dari belakang pada saat sampai di Jalan Raya Daerah Jl.Hoskokro Aminoto Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang sebelum Kantor Dinas Perhubungan Pemalang, melihat situasi sepi lalu Sdr. DINO mendekati dan langsung menendang menggunakan kaki kiri hingga 2 (dua) orang korban terjatuh dari sepedamotornya, selanjutnya Sdr. DINO turun dari sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah Celurit mendatangi salah satu korban dan mengacungkan ke arah korban tersebut untuk meminta Handphone, karena korban tersebut tidak membawa Handphone lalu Sdr. DINO menyuruh saksi mengambil sepedamotor Honda Vario warna Hitam dengan No.Polisi G 6851 TI tahun 2018 yang dikendarai para korban, kemudian saksi mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi menuju rumah sdr. ALEX IRFAN MUARI yang berada di Jl.Ketapang No.85 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang untuk di preteli oleh Sdr. DINO dan sdr. ALEX IRFAN MUARI ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan di rumah saksi, kemudian sdr. DINO menyarankan agar motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual untuk di bongkar di rumah terdakwa;



- Bahwa selanjutnya pada sore hari pukul 15.00 WIB saksi dan sdr.DINO sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Ketapang 85 RT 003 RW 002 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemasang Kabupaten Pemasang. Setiba di rumah Terdakwa, saksi dan sdr. DINO mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang dibawa tersebut merupakan hasil pencurian dan meminta kepada terdakwa untuk membongkar sepeda motor tersebut dan terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya saksi bersama sdr.DINO dan terdakwa membongkar bagian badan sepeda motor dan melepaskan plat nomor polisinya. Keesokan harinya terdakwa membawanya ke halaman belakang rumah untuk di copot roda bannya.. Kemudian pada hari berikutnya terdakwa memisahkan kerangka dan mesinnya menggunakan alat kunci drei untuk membuka per item badan dan aksesoris yang menempel di sepeda motor tersebut, sedangkan kerangkanya terdakwa menggunakan gergaji untuk memotongnya. Kemudian setelah berhasil membongkar dan memotong sepeda motor tersebut, saksi membawa badan dan velg untuk dijual ke pasar loak sedangkan sdr.DINO membawa kerangka mesin dan sisa – sisa sepeda motor tersebut di jual ke tempat rongsok;

- Bahwa Terdakwa oleh sdr. DINO diberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sdr. DINO mengatakan nanti kalau kurang ditambahi lagi;

- Bahwa uang hasil penjualan dari saksi, saksi kumpulkan kepada sdr. DINO dan sdr. DINO belum memberikan bagian uang penjualan ke saksi karena sdr. DINO sekarang pergi melaut;

- Bahwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi di Jalan Ketapang ikut Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemasang, Kabupaten Pemasang;

- Bahwa saksi tidak melakukan kekerasan tetapi mengancam dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa sepeda motor tersebut ditempat Terdakwa sekitar 5 (lima) harian;

- Bahwa hasil yang saksi jual saksi berikan sdr. DINO karena ia beralasan agar terkumpul dulu dan hasilnya akan dibagi rata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;



5. Saksi **Dodi Adi Legowo, S.H. bin Suwaryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan saksi telah mengamankan sdr. ADI SAPUTRA, dan dari pengembangan penyelidikan kami menangkap sdr. ALEX IRFAN karena menerima dan menyimpan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. ADI SAPUTRA bersama sdr. DINO untuk kemudian sepeda motor tersebut dipreteli;

- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumahnya di Jalan Ketapang Ikut Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa Sdr. ADI SAPUTRA dan sdr. DINO mendapatkan sepeda motor tersebut hasil mengambil paksa dari sdr. MUHAMAD SAFRI yang saat itu mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan sdr. ATUN;

- Bahwa sepeda motor yang diambil sdr. ADI SAPUTRA dan sdr. DINO tersebut kemudian sepeda motor diserahkan mereka kepada Terdakwa ALEX untuk kemudian terdakwa disuruh untuk mempreteli/ membongkar dan meisah-misahkan sepeda motor tersebut menjadi bagian-bagian dan kemudian oleh sdr. ADI SAPUTRA dan sdr. DINO bagian-bagian tersebut dijual;

- Bahwa dari penangkapan ikut diamankan 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah penutup knalpot;

- Bahwa selang waktu kejadian dengan penangkapan kurang lebih 1 (satu) tahunan;

- Bahwa dasar penangkapan terdakwa tersebut awalnya pada tahun 2023 kami dari Tim Resmob mendapatkan kabar dari Penyidik Polsek Pemalang ada kejadian pembegalan atau pencurian dengan kekerasan, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapatkan tersangka dan pelaku penadahan yang berada di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diminta oleh sdr. ADI SAPUTRA dan sdr. DONI untuk mempreteli sepeda motor yang mereka bawa dan diketahui sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan/ hasil merampas milik orang lain oleh mereka di Jalan selatan DISHUB Pemalang ikut Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada hari Kamis 2 Maret 2023 pukul 03.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor hasil kejahatan tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Rumah Terdakwa di Jalan Ketapang 85 RT 003 RW 002 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa jenis sepeda motor yang saudara terima untuk dipreteli tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018;
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib sdr. ADI SAPUTRA dan sdr. DONI datang membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa, kemudian mereka meminta untuk mempreteli atau membongkar semuanya dan diberi uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu sepeda motor disimpan di ruang tamu dan pada hari itu juga Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ADI PUTRA dan sdr. DONI mempreteli body dan juga plat nomornya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa bawa ke halaman belakang rumah untuk di copot roda banyunya, lalu keesokan harinya lagi Terdakwa tinggal memisahkan kerangka dari mesinnya. Selanjutnya bagian-bagian sepeda motor dibawa oleh sdr. ADI SAPUTRA dan sdr. DONI untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh sdr. DINO untuk mempreteli sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan katanya kalau kurang nanti akan ditambahi;
- Bahwa Terdakwa menanyakan sepeda motor siapa kepada sdr. ADI SAPUTRA dan oleh sdr. ADI SAPUTRA dijawab sepeda motor milik pacarnya;
- Bahwa tidak lazim atau biasa Terdakwan menerima permintaan mempreteli sepeda motor, hanya biasanya servis saja;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum karena melakukan tindak pidana pencurian tahun 2028 dan dipidana selama 1 (satu) tahun penjara;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa terima dari sdr. DINO dan sder. ADI SAPUTRA di rumah Terdakwa selama 5 (lima) hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari Terdakwa membuka bengkel sepeda motor di rumah;
- Bahwa alasan Terdakwa mau mempreteli sepeda motor tersebut karena kebetulan bengkel lagi sepi dan memang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga karena bilangannya sepeda motor milik pacarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pelindung/Cover Knalpot Sepeda motor Honda Vario;
2. Mata Gergaji Besi ukuran 30 Cm warna Oranye Made In Sweden;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib saksi ATUN Bin RABUN bersama dengan saksi M. SAFRI akan menjemput suami saksi ATUN Bin RABUN yakni saksi SUNAR Bin SUWARNO di pertigaan Plawangan tepatnya di Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Sebelum tiba di lokasi tersebut tepatnya di pinggir jalan selatan DISHUB Kabupaten Pemalang Jl. Hoscoro Aminoto Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang saksi ATUN Bin RABUN yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI dipepet oleh saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DINO (DPO) yang keduanya berkendara sambil berboncengan, lalu DINO (DPO) dengan kaki kirinya menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ATUN Bin RABUN hingga membuat saksi ATUN Bin RABUN dan saksi M. SAFRI terjatuh dari motor. Kemudian setelah terjatuh Saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut dan membiarkan saksi ATUN Bin RABUN dan saksi M. SAFRI di lokasi kejadian lalu pergi ke menuju ke rumah saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyimpan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml



mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI di rumah saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN.

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI dibawa dan disimpan di rumah saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian DINO (DPO) menyarankan agar motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual untuk di bongkar di rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada sore hari pukul 15.00 WIB saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DINO (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G–6851–TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI tersebut di bawa ke rumah terdakwa di Jalan Ketapang 85 RT 003 RW 002 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang untuk di preteli.

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa pada pukul 15.00 WIB kemudian sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G–6851–TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 dibawa ke ruang tamu, lalu terdakwa bersama saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DINO (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang dibawa tersebut merupakan hasil pencurian di daerah di pinggir jalan selatan DISHUB Kabupaten Pemalang Jl. Hoscoro Aminoto Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, lalu meminta kepada terdakwa untuk membongkar sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menyetujui permintaan saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama DINO (DPO). Selanjutnya saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama DINO (DPO) dan terdakwa membongkar bagian badan sepeda motor dan melepaskan plat nomor polisinya. Keesokan harinya terdakwa membawanya ke halaman belakang rumah untuk di copot roda bannya.. Kemudian pada hari berikutnya terdakwa memisahkan kerangka dan mesinnya menggunakan alat kunci drei untuk membuka per item badan dan aksesoris yang menempel di sepeda motor

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml



tersebut, sedangkan kerangkanya terdakwa menggunakan gergaji untuk memotongnya .

- Bahwa kemudian setelah berhasil membongkar dan memotong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI, saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa badan dan velg untuk dijual ke pasar loak sedangkan DINO (DPO) membawa kerangka mesin dan sisa – sisa sepeda motor tersebut di jual ke tempat rongsok.
- Bahwa sebelum DINO (DPO) menjual potongan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G–6851–TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI, terdakwa diberi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari DINO (DPO).
- Bahwa terdakwa mengetahui sebenarnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI yang diperoleh dari kejahatan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ATUN Bin RABUN.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ATUN Bin RABUN mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa **ALEX IRFAN MUARI Bin (ALM) MULUS** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUH Pidana sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, adalah bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu dari unsur ini yang terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;



3. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awal mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib saksi ATUN Bin RABUN bersama dengan saksi M. SAFRI akan menjemput suami saksi ATUN Bin RABUN yakni saksi SUNAR Bin SUWARNO di pertigaan Plawangan tepatnya di Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Sebelum tiba di lokasi tersebut tepatnya di pinggir jalan selatan DISHUB Kabupaten Pemalang Jl. Hoscoro Aminoto Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang saksi ATUN Bin RABUN yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI dipepet oleh saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DINO (DPO) yang keduanya berkendara sambil berboncengan, lalu DINO (DPO) dengan kaki kirinya menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ATUN Bin RABUN hingga membuat saksi ATUN Bin RABUN dan saksi M. SAFRI terjatuh dari motor. Kemudian setelah terjatuh Saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut dan membiarkan saksi ATUN Bin RABUN dan saksi M. SAFRI di lokasi kejadian lalu pergi ke menuju ke rumah saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyimpan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI di rumah saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI dibawa dan disimpan di rumah saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian DINO (DPO) menyarankan agar motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual untuk di bongkar di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sore hari pukul 15.00 WIB saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DINO (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI tersebut di bawa ke rumah terdakwa di Jalan Ketapang 85 RT 003 RW 002 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang untuk di preteli;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah terdakwa pada pukul 15.00 WIB kemudian sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G-6851-TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 dibawa ke ruang tamu, lalu terdakwa bersama saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DINO (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang dibawa tersebut merupakan hasil pencurian di daerah di pinggir jalan selatan DISHUB Kabupaten Pemalang Jl. Hoscoro Aminoto Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, lalu meminta kepada terdakwa untuk membongkar sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menyetujui permintaan saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama DINO (DPO). Selanjutnya saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama DINO (DPO) dan terdakwa membongkar bagian badan sepeda motor dan melepaskan plat nomor polisinya. Keesokan harinya terdakwa membawanya ke halaman belakang rumah untuk di copot roda bannya.. Kemudian pada hari berikutnya terdakwa memisahkan kerangka dan mesinnya menggunakan alat kunci drei untuk membuka per item badan dan aksesoris yang menempel di

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, sedangkan kerangkanya terdakwa menggunakan gergaji untuk memotongnya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil membongkar dan memotong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI, saksi ADI SAPUTRA Bin SURINO ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa badan dan velg untuk dijual ke pasar loak sedangkan DINO (DPO) membawa kerangka mesin dan sisa – sisa sepeda motor tersebut di jual ke tempat rongsok;

Menimbang, bahwa sebelum DINO (DPO) menjual potongan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G–6851–TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI, terdakwa diberi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari DINO (DPO). Dan Terdakwa mengetahui sebenarnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : G – 6851 – TI Tahun 2018 dengan nomor rangka : MH1JFV115JK854280 dan nomor mesin : JFV1E1859319 atas nama TASRI yang diperoleh dari kejahatan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ATUN Bin RABUN, sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi ATUN Bin RABUN mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa mata Gergaji Besi ukuran 30 Cm warna Oranye Made In Sweden yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pelindung/cover Knalpot Sepeda motor Honda Vario yang telah disita dari saksi ATUN Bin RABUN, maka dikembalikan kepada saksi ATUN Bin RABUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi ATUN Bin RABUN dan saksi M. SAFRI;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alex Irfan Muari bin (alm) Mulus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Alex Irfan Muari bin (alm) Mulus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pelindung/Cover Knalpot Sepeda motor Honda Vario,
Dikembalikan kepada saksi ATUN Bin RABUN;
 - Mata Gergaji Besi ukuran 30 Cm warna Oranye Made In Sweden,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. , Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Widiyanto, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)